

PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Muh. Imam Hasmar, Kurniati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

imamhasmar2006@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dari sudut pandang Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pustaka, sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Mejlis Permusyawaratan (MPR), yang dalam pandangan ketatanegaraan Islam dipersamakan dengan *ahlul halli wal aqdi* atau biasa juga disebut sebagai majelis syura'. Proses pemakzulan melalui *ahlul halli wal aqdi* tanpa melalui pengujian melalui lembaga judicial, dan hal yang sama terjadi pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, di mana UUD 1945 sebelum amandemen, tidak mengatur mengenai pengujian proses politik pemberhentian presiden melalui lembaga judicial. Apalagi pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji usulan DPR belum terbentuk.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Pemakzulan; Presiden

Abstract

*This research is intended to study the impeachment process of President Abdurrahman Wahid from the perspective of Islamic State Administrative Law. This research is descriptive analytical, with a statutory approach (statute approach) and literature, data sources were obtained from statutory regulations and relevant literature, then analyzed to obtain conclusions. The results showed that the process of dismissing President Abdurrahman Wahid through the Special Mejlis Consultation Session (MPR), which in the view of Islamic constitution is equated with *ahlul halli wal aqdi* or commonly referred to as assembly of syura'. The process of impeachment through *ahlul halli wal aqdi* without going through a judicial institution, and the same thing happened to the dismissal of President Abdurrahman Wahid, where the 1945 Constitution before the amendment did not regulate the political process of dismissing the president*

through a judicial institution. Moreover, in 2001, the Constitutional Court as the institution with the authority to examine the DPR's proposal was not yet formed.

Keywords: Islamic Constitutional Law; Impeachment; President

PENDAHULUAN

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) mengalami perubahan diantaranya pada Pasal 1 dan Ayat (3), pokok isinya adalah: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, Yang berbentuk Republik. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.¹ Negara Indonesia adalah negara Hukum, dapat dipahami bahwa negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan.²

Pancasila sebagai *filosofische grondslag* harus terimplemtasikan dalam UUD 1945, Karena segala landasan bernegara dan bermasyarakat tercantum didalamnya (Pancasila). Suatu produk hukum yang baik sudah tentu pasti sesuai dengan dasar filosofis, yurid, dan social. Maka dari Pancasila sebagai ide menjadi dasar pembentukan suatu produk hukum yang baik untuk Indonesia.³

Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahaan yang tegas antara badan legislatif (perlemen) dengan badan eksekutif, keuntungan sisitem presidensial itu justru menjamin stabilitas pemerintahan dan juga dapat di praktekkan dengan menerapkan system multi-partai yang dapat mengakomondasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negative atau kelemahan dari system presidensial tersebut.⁴

Secara teoritis, kedudukan presiden dalam system pemerintahan presidensial sangat kuat dibandingkan dengan kedudukan perdana Menteri dalam sistem parlementer. Hal itu

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 161-162.

³ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Replika Aditama, 2015), hlm. 5.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konsitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 60.

wajar karena sistem presidensial dimaksudkan dan diharapkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Presiden hanya dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum secara tegas diatur dalam konstitusi setiap negara. Berbeda dengan sistem parlementer, kepala pemerintahan atau perdana Menteri yang memimpin kabinet setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen, dengan mosi tidak percaya.⁵

Dalam UUD 1945 (pasca amandemen) kedaulatan rakyat ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan yang di instansikan sebagai fungsi Lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip, dengan adanya prinsip *check and balances* ini, kekuasaan negara dapat di control dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.⁶

Jika terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses *impeachment* atau pemberhentian Presiden sebagai kepala Lembaga Eksekutif yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula adanya mosi tidak percaya oleh lembaga legislatif. Menurut Abdul Rasyid Thalib menyatakan bahwa pemberhentian dalam masa jabatan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden melakukan kesalahan terkait jabatannya sebagaimana diatur dalam dalam UUD 1945.

Menurut Abdul Rasyid Thalib,⁷ sebelum amandemen pemberhentian presiden masih menimbulkan multitafsir. Contohnya, satu sisi presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas permintaan sendiri. Pemberhentian Soekarno dan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban,

⁵ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konsititusi Press, 2014), hlm. 1.

⁶ *Ibid*, Jimly Asshidiqie..., hlm. 61.

⁷ Abdul Rasyid Thalib, "Wewenang Mahkamah Konsitituti dan Implikasinya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9.

yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.

Indonesia tercatat telah mengalami pergantian presiden secara tidak normal. Terdapat dua dari empat Presiden Republik Indonesia (Soekarno dan Abdurrahman Wahid) yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya TAP-MPRS-RI No. XXX/MPRS/1967. Kemudian pada 23 JULI 2001, MPR-RI mengadakan sidang istimewa yang mengesahkan TAP MPR-RI Nomor 11/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR-RI karena beliau telah melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara.⁸

Selanjutnya pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, pembuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan Tindakan yang dituduhkan. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan atau/ Wakil Presiden tidak terbukti melakukan Tindakan yang di tuduhkan.⁹

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemakzulan presiden yang diatur dalam UUD 1945 yang kemudian dibandingkan dengan Hukum Tata Negara Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan *syar'i*, yaitu pendekatan permasalahan dengan peraturan

⁸ *Ibid*, Hamdan Zoelva..., hlm. 2.

⁹ Pasal 83 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

perundang-undangan dan pustaka. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder,¹⁰ yang selanjutnya dianalisis secara obyektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden merupakan jabatan tertinggi dalam suatu negara, dan hanya di isi oleh seorang saja, tidak seperti lembaga kekuasaan lainnya yang mempunyai beberapa fungsi dan tugas.¹¹ Asal kata Presiden ialah dari bahasa latin, yaitu “*praesidere*” yang berarti pemimpin. Bukan raja sebagaimana pada sistem pemerintahan monarki,¹² Menurut C. F. Strong, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif didalam negara konstitusional mempunyai lima kekuasaan,¹³ yaitu: 1) Kekuasaan Diplomatik, yaitu berkaitan dengan hubungan luar negeri; 2) Kekuasaan Administratif, berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara; 3) Kekuasaan Militer, hal ini berkaitan dengan organisasi bersenjata dan pelaksanaan perang; 4) Kekuasaan Yudikatif, menyangkut member pengampunan dan penangguhan hukuman terhadap narapidana; dan 5) Kekuasaan Legislatif, yaitu mengenai penyusunan rancangan undang-undang dan pengesahan undang-undang.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah dibidang eksekutif, yang diatur dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Secara eksplisit, kekuasaan pemerintah negara diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 UUD 1945.

a. Kekuasaan Khalifah

Secara umum, *khalifah* dalam al-Qur’an oleh para ulama diartikan sebagai pengganti dari generasi sebelumnya dan pengganti dari penguasa sebelumnya untuk menguasai muka bumi.¹⁴ Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggantian tersebut merupakan

¹⁰ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

¹¹ Denny Indrayana, *Bahan Ajar Hukum Tatanegara, Teori Lembaga Kepresidenan*, <https://www.docdroid.net/BrpVnJ7/3-lembaga-kepresidenan-bahan-ajar.pdf.html>, Diakses tanggal 22 November 2016.

¹² *Ibid.*

¹³ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil Murni*. h. 131.

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Sejarah, dan pemikirani*, hlm. 50-53.

aturan yang dilakukan Allah SWT. agar penerusnya dapat tetap taat dan patuh terhadap aturan Allah SWT. serta menegakkan aturan hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagaimana seorang presiden dalam ketatanegaraan modern. *Khalifah* merupakan jabatan pemegang kekuasaan tertinggi umat Islam dalam menyeru dan menjalankan syariat Islam.

Jabatan *khalifah* dalam sebuah pemerintahan Islam merupakan posisi tertinggi dalam memimpin umat Islam untuk dapat memberikan kebijakan, kesejahteraan, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengganti di muka bumi, *khalifah* haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, serta memiliki moral yang baik pula. Dengan memiliki sifat tersebut, maka secara otomatis masyarakat yang dipimpinnya juga akan mengikuti sifat tersebut, jika dilakukan dengan konsisten. Selain itu, untuk dapat menjaga dan mengelola keutuhan agama Islam, pemerintahan, kedaulatan negara, serta sumber daya manusia dan alam, maka *khalifah* sebagai kepala negara harus memiliki kemampuan strategis yang proporsional dan menyeluruh untuk dapat melakukan semua hal tersebut.¹⁵

b. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Beberapa pendapat ahli mengemukakan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan sama pengertiannya dengan bentuk-bentuk negara.¹⁶ Namun, terdapat pula pendapat yang membedakan kedua hal tersebut. Namun seyogyanya, kedua hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah negara dan pemerintahan, karena ketergantungan tipe negara yang dianut oleh setiap negara mempengaruhi sistem pemerintahannya, begitu pula sebaliknya.

Pada zaman pertengahan, bentuk negara dan pemerintahan menurut Montesquieu ada tiga, yaitu demokrasi, monarki, dan despotisme. Dari ketiga bentuk negara tersebut, tak satu pun bentuk pemerintahan yang dapat dikaitkan dari ketiga teori bentuk negara yang ia paparkan. Beda halnya lagi pendapat yang dimiliki oleh Otto Koellreutter. Republik dan Monarki merupakan dua bentuk negara yang menjadi pendapatnya. Model pemerintahan dari republik pemimpinnya dipilih oleh orang banyak dan memiliki asas persamaan,

¹⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi Al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 135.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 227.

sedangkan monarki tidak memilih sistem pemilihan pemimpin negara dengan orang banyak, tetapi berdasarkan keturunan dari sebuah dinasti.¹⁷

Negara kesatuan, federal, dan konfederasi merupakan bentuk-bentuk negara yang ada pada masa sekarang. Bentuk negara tunggal yang tidak terdiri dari beberapa negara, atau dengan kata lain tidak ada negara dalam negara merupakan bentuk negara kesatuan. Model negara seperti ini merupakan bentuk negara yang memiliki sistem pemerintahan tunggal dan tidak terbagi-bagi seperti negara federasi dan konfederasi.¹⁸ Negara federal adalah kumpulan negara yang melakukan penyatuan dalam hal kerja sama antarnegara. Dalam model negara ini, ciri yang dimiliki adalah upaya menyatukan konsep kedaulatan federal secara keseluruhan dengan kedaulatan negara-negara bagiannya. Sedangkan bentuk negara konfederasi adalah bentuk negara yang kedaulatan anggota negara konfederasi tersebut dimiliki oleh masing-masing negara, lain halnya pada negara federal yang hanya memiliki satu kedaulatan.

Negara dari era modern sampai pada era post-modern dunia mengenal tiga bentuk pemerintahan secara umum, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, serta sistem referendum dengan menggunakan teori *trias politica* dalam pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara. Dalam sistem parlementer, kepala negara dalam jabatannya hanya sebagai simbol, dan yang berkuasa untuk menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. Maka dari kepala pemerintahan (*head of government*) beserta kabinetnya dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

1. Ketatanegaraan Islam Tentang Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam sejarah kekhalifahan, ada dua kategori pema'zulan, pertama: Pema'zulan permanen (*ma'zul mu'abbad*) dengan menurunkan kepala negara atau pejabat tinggi negara dari seorang *khalifah* akan diberhentikan dari kedudukannya jika melanggar beberapa syarat kepala Negara, yaitu seorang *khalifah* tidak lagi menjaga syara', tidak menerapkan hukum-hukum serta tidak lagi mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggungjawab kekhalifahan. Para yuris muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (*al-*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

'adalah) yang rusak dan cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikannya kepala negara. Alasan lain berhentinya seorang khalifah adalah karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila.

Qadim Zallum, membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah; *Pertama*, perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, yaitu terdiri dari, (a) kalau khalifah murtad dari Islam, (b) kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan, (c) kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas; Kedua, perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun tidak boleh mempertahankan jabatannya, yang terdiri dari: (a) Khalifah telah kehilangan adholahnya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan; (b) Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria; (c) Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila; dan (d) Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara'.

Mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara, tidak dikemukakan secara detail dan meyakinkan, juga tidak ada kesepakatan *fuqaha* tentang siapa yang berwenang memberhentikannya. Dalam kitab-kitab *fiqh al-siyasah* setidaknya ditemukan dua ekstrimitas sikap kaum muslimin; *pertama*, sikap sebagian kaum *Mu'tazilah*, kalangan *khawarij*, dan *Zaidiyah* berpendapat bahwa, khalifah yang telah menyimpang dan tidak layak lagi menjabat, maka ia diberhentikan dengan paksa, diperangi, atau dibunuh. Abu Bakar al-Ahsam (seorang *muta'zili*) berkata, "menyingkirkan imam yang durhaka dengan kekuatan bersenjata itu wajib, bila telah ditemukan imam yang adil sebagai pengantinya.

2. Persamaan dan Perbedaan Pemakzulan Kepala Negara dalam sistem Ketatanegaraan Islam

Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan *khalifah* dalam sistem ketatanegaraan Islam

memiliki dua peran sekaligus, yaitu (1) sebagai pemimpin negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan serta melayani masyarakat yang dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, serta (2) menjadi pemimpin agama yaitu untuk menjaga marwah dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hanya memiliki peran untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, baik yang sifatnya internasional, maupun nasional. Hal ini merupakan resiko dari pluralitas agama yang dimiliki oleh Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam. Untuk itu presiden haruslah menjaga keberagaman tersebut. Yang paling penting dari peran presiden adalah menjalankan tugas dan wewenang, serta melaksanakan amanat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

Terkait masalah pemakzulan, khalifah sebagai kepala negara dapat saja di-*impeach* kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, dinasti Abbasiyah dan negara Iran yang pernah melakukan proses *impeachment* dan pemakzulan terhadap pemimpinnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan dilakukan terhadap khalifah Rasyid Billah yang di-*impeach* lalu kemudian dimakzulkan oleh *ahlul halli wal aqdi* karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum khamr.¹⁹ Kemudian pada tahun 1981 Imam Khomeini sebagai ketua Dewan Faqih memakzulkan presiden pertama Iran yang di-*impeach* karena dianggap oleh Parlemen Iran telah melakukan gerakan perlawanan terhadap ulama.

Dapat kita lihat persamaan pemakzulan yang dilakukan di Indonesia, yaitu melalui *ahlul halli wal aqdi* atau dewan *faqih* (Parlemen Iran), yang di Indonesia dikenal dengan DPR/MPR. Akan tetapi perbedaannya adalah, pada kedua contoh praktik peradilan politik dari sistem ketatanegaraan Islam tersebut tidak menggunakan lembaga yudikatif untuk mengkaji dan menguji hasil dari proses politik tersebut.

Hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga *ahlul halli wal aqdi* atau biasa juga disebut sebagai majelis syura' dalam konsep ketatanegaraan Islam untuk dapat *meng-impeach* dan memakzulkan kepala negara atau khalifah. Praktik peradilan politik yang oleh lembaga

perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan Islam ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku khalifah, serta membuat perundang-undangan atau produk hukum yang belum tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menjawab problematika ummat.

Menurut pandangan *Fiqh Siyasa* terhadap alasan dan mekanisme *impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa di dalam alasan-alasan yang telah di sebutkan di dalam Ketatanegaraan Islam adalah tentang hilangnya sifat *al-'adalah* yang dapat dikaitkan dengan beberapa alasan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid diantaranya:

Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid dianggap telah melanggar Pasal 9 UUD 1945 mengenai sumpah jabatan, yang disebabkan oleh ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan MPR RI, pembekuan Partai Golkar serta mempercepat pemilihan umum. Dalam Islam, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan penghianatan terhadap Negara berupa makar dan *bughot* (pemberontakan).

Kedua, Presiden telah melanggar GBHN tepatnya melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Dalam Islam praktik korupsi disamakan dengan tindakan pencurian dan penipuan. *Ketiga*, Melakukan kebohongan publik dan inkonsistensi dalam memberikan pernyataan, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisarisi Jenderal Polisi Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Dalam Islam, penyalahgunaan wewenang dapat dipersamakan dengan perbuatan melanggar baiat.

Sementara proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 merupakan proses pemakzulan melalui proses musyawarah atau dalam Islam disebut

dengan istilah *syura'*, dan tidak perlu melalui proses peradilan seperti mekanisme pemberhentian presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.

KESIMPULAN

Proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan (MPR), yang dalam pandangan ketatanegaraan Islam dipersamakan dengan *ahlul halli wal aqdi* atau biasa juga disebut sebagai majelis *syura'*. Proses pemakzulan melalui *ahlul halli wal aqdi* tanpa melalui pengujian melalui lembaga judicial, dan hal yang sama terjadi pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, di mana UUD 1945 sebelum amandemen, tidak mengatur mengenai pengujian proses politik pemberhentian presiden melalui lembaga judicial, apalagi pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji usulan DPR belum terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Thalib, Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Implkasinya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Abu Sinn, Ibrahim Ahmad, *al-Idarah fi Al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Asshidiqie, Jimly, *Konsitusi dan Konsititusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Replika Aditama, 2015).
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Suharto, Susilo, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Sejarah, dan pemikirani*.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konsititusi Press, 2014).

Jurnal

Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Internet

Indrayana, Denny, “Teori Lembaga Kepresidenan.” <https://www.docdroid.net/BrpVnJ7/3-lembaga-kepresidenan-bahan-ajar.pdf.html>, Diakses tanggal 22 November 2016.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.